BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. SEJARAH SINGKAT

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda. Pada mulanya masalah pemungutan pajak ini di lakukan oleh suatu badan yang bernama " De Inspectie van vinancian " yang di pimpin oleh cornelis De Houtman. Badan ini bertugas mengurus masalah pemungutan atau pemasukan pajak yang dilakukan secara paksa terhadap rakyat. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, " De Inspectie van vinancian " diganti oleh suatu badan yang bernama "zaimuba". Tugas dari badan ini adalah tetap, yaitu memungut pajak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, badan ini diganti lagi menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang bertempat di Coedis (Gedung Merdeka) Jl. Asia Afrika.

Pada waktu Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, dimana Belanda menguasai daerah sebelah utara dan Republik Indonesia berada disebelah selatan kota Bandung. Maka Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan kearah selatan dengan batas rel kereta api. Dengan demikian pasukan Indonesia menjadi mundur kearah selatan. Tidak ketinggalan personil administrasi Kantor Inpeksi Keuangan Bandung pun ikut pindah ke daerah perang, tetapi karena Belanda menyerang terus ke daerah dalam kekuasan Republik Indonesia maka laskar RI di pindahkan

ke Tasikmalaya, secara otomatis Kantor Inpeksi Keuangan Bandung ini pun pindah ke Tasikmalaya.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka timbul perbedaan paham sehingga terdapat dua kelompok yaitu :

1. Kelompok yang menganut sistem Cooperative

   Kelompok ini melakukan kerja sama dengan pemerintahan Belanda dan tidak pindah ke Tasikmalaya.

2. Kelompok yang menganut sistem Non Cooperative

   Kelompok ini tidak mau kerja sama dengan pemerintahan Belanda sehingga memisahkan diri dan pindah ke Tasikmalaya.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 9 Desember 1947, dimana terjadinya penyerbuan pemerintah RI yang bertempat di Yogyakarta dan Tasikmalaya maka dibubarkan. Sedangkan yang aktif bekerja pada masa itu adalah kantor keuangan yang berada di Bandung dan menganut sistem Cooperative. Semua personil kantor Inpeksi Keuangan Bandung pada waktu itu diserahkan pada pemerintah secara resmi, setelah itu diakui oleh pemerintah RIS.

Pada tanggal 17 Desember 1949, *R. Rachmat Joesoef* ditujuk oleh pemerintah sebagai kepala kantor Inpeksi Keuangan Bandung. Kemudian kantor Inpeksi Keuangan Bandung diganti dengan kantor inpeksi bandung, di mana inspeksi ini berada di sebuah Direktorat Jenderal Pajak serta dalam lingkungan departemen keuangan. Hal itulah yang menjadikan sebagai titik tolak dari permulaan kantor inspeksi pajak bandung timur.

Pada tanggal 1 january 1980, kantor inspeksi pajak bandung di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

   Yang bertempat di jl.Soekarno Hatta (Bypass).

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

   Yang bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, tetapi sekarang berkedudukan di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung. Sekarang di tambah lagi dengan Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang bertempat di jalan Purnawarman 21 Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 48 / KMK / 01 / 1988.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia dirubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak", begitu pula dengan kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276 / KMK / 01 / 1989 Tanggal 25 Maret 1989.

Istilah Kantor Inspeksi dirubah menjadi tiga, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

   Semua Permasalahan yang tadinya ditangani oleh kantor Inspeksi Pajak yang sekarang menjadi tiga bagian, dimana kantor Pelayanan Pajak akan menangani masalah-masalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penagihan pajak dan keberatan, serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

2. Unit Pemeriksaan Dan Penyidikan (UPP)

   Unit ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan bagi wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan (KPPP)

Kantor ini bertugas memberikan penyuluhan atau penerangan kepada wajib pajak agar mereka seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak, sehingga dalam perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan kantor Inspeksi Pajak, maka sampai pada tahun 1984 menjadi :

1. Kantor Palayanan Pajak Bandung Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Sedangkan kantor unit pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari dua unit, yaitu :

1. Kantor Unit Pemeriksaan dan Penyidikan B1
2. Kantor Unit pemeriksaan dan Penyidikan B2

Kedua kantor ini bertempat dijalan Asia Afrika No. 114 Bandung, Kantor Penyuluhan Perpajakan direncanakan akan diadakan disetiap kantor kecamatan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di dasarkan kepada peraturan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 176/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 dan menurut surat edaran tersebut bahwa struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari tiga type, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Type A
2. Kantor Pelayanan Pajak Type B
3. Kantor Pelayanan Pajak Type C

Type-Type Kantor Pelayanan Pajak ini didasarkan atas luas daerah jangkauannya.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ini, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Type A. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai bagian dari mekanisme kerja untuk dapat mencapai suatu tujuan yang efektif. Maka dengan demikian adanya suatu struktur organisasi inilah segala sesuatu akan dapat terlihat bagaimana fungsi kerja atau hubungan kerja serta tanggung jawab dan kewenangan setiap aparat organisasi yang bersangkutan.

Penulis akan mencoba menguraikan tentang mekanisme kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sebagai berikut :

1. ***Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (Ka.KPP)***

   Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dikepalai oleh seorang kepala sebagai sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

   a. Mengamankan penerimaan pajak di wilayahnya

   b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang dan kekuasaannya.

   Dalam tugasnya sehari-hari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Ka.KPP) dibantu oleh Kepala Seksi Sub Bagian (Ka.Subag).

2. ***Kepala Seksi Sub Bagian Tata Usaha (Ka.Subag TU)***

   Bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Kepala seksi sub bagian tata usaha dibantu oleh :

   a. Urusan tata usaha dan kepegawaian .

   b. Urusan keuangan .

   c. Urusan rumah tangga .

3. ***Kepala Seksi Data Dan Informasi (Kasi.DAI)***

Kepala Seksi Data dan Informasi langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kasi DAI dibantu oleh :

a. Sub seksi data masukkan dan data keluaran .

b. Sub seksi pengolahan data dan informasi .

c. Sub seksi penggalian potensi pajak .

4. ***Tata Usaha Perjakan (TUP)***

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak .

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari kepala seksi TUP dibantu oleh

a. Kepala sub seksi pendaftaran wajib pajak .

b. Kepala sub seksi surat pemberitahuan .

c. Kepala sub seksi katetapan dan arsip

5. ***Seksi Pajak Penghasilan (PPh)***

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu kepala seksi pajak penghasilan (Kasi.PPh), yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

a. Sub seksi pajak penghasilan perseorangan .

b. Sub seksi pajak penhasilan badan .

c. Sub seksi pajak penghasilan pungutan .

6. ***seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)***

seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu kepala seksi pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya (Kasi PPN & PTLL), yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

a. Sub seksi pajak pertambahan nilai industri .
b. Sub seksi pajak pertambahan nilai jasa .
c. Sub seksi pajak pertambahan nilai perdaggangan dan pajak langsung lainnya .

7. Seksi penerimaan

Seksi ini dikepalai oleh seorang kepala yaitu kepala seksi penerimaan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

a. Sub seksi rekonsilasi .
b. Sub seksi tata usaha penerimaan pajak .
c. Sub seksi restitusi .

8. seksi keberatan

seksi ini dikepalai oleh kepala seksi yang langsung bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

a. Sub seksi keberatan pajak penghasilan perorangan .
b. Sub seksi keberatan pajak penghasilan badan dan pungutan .

c. Sub seksi keberatan pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya .

9. ***Seksi Penagihan Dan Versifikasi (PENVER)***

Seksi ini dikepalai oleh kepala seksi penagihan dan versifikasi (Kasi Penver) yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

a. Sub seksi tata usaha piutang pajak .

b. Sub seksi penagihan .

c. Sub seksi versifikasi I .

d. Sub seksi versifikasi II

10. ***Kantor Penyuluhan Pajak***

Kantor penyuluhan perpajakan ini dikepalai oleh seorang kepala kantor penyuluhan perpajakan (Ka.KPPPP) tugasnya Ka KPPPP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan mengevaluasi petunjuk teknis penyuluhan perpajakan .
2. Memberikan bimbingan dan melakukan urusan penggalian potensi pajak .

2.3. DESKRIPSI JABATAN

Pada waktu berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees jumlah personil yang didefinisikan berjumlah dua orang dengan catatan sisa pemenuhan pegawai tersebut Drektorat Jenderal Pajak mengambil dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur.

Dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak :

Nomor : 239 / WP / 07 / KP.10 / 1990

Tanggal : 26 Juli 1990

Perihal : Pelaksanaan Reorganisasi (Penetapan Tenaga Kerja Pelaksana).

Tenaga kerja pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ditambah dari

1). Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

2). Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah;

3). Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya;

4). Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan banyaknya seksi-seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (KPP Karees), maka penulis hanya akan menjelaskan jabatan-jabatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada bagian Subseksi Ketetapan dan Kearsipan.

Adapun tugas-tugas dari Kantor Pelayanan dan kantor-kantor penyuluhan pajak yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan tenis yang diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak.

2.4. ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

Pada umumnya pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees masuk pada pukul 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu pulang pada pukul 12.30 WIB.

Disiplin kerja ini diterapkan pada setiap pegawai dan karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugasnya tanpa ditunda dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan di atas, maka pihak instansi mengadakan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan itu dapat berupa :

a. Pengawasan langsung ditempat kerja karyawan pada saat melaksanakan tugasnya;
b. Pengawasan pelaksanaan ini dilakukan oleh unsur-unsur tertentu yang bertugas di bidang pengawasan langsung oleh kepala bagiannya masing-masing.

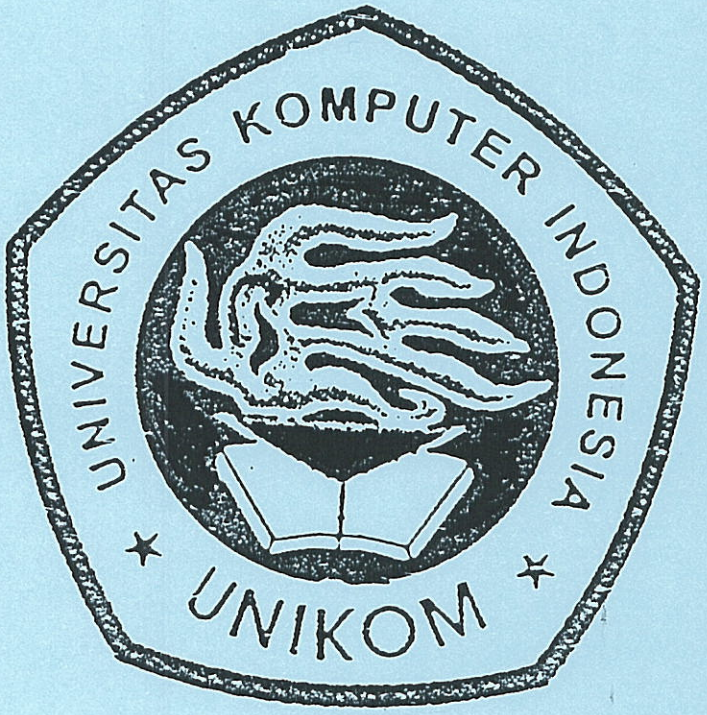
Jenis disiplin kerja yang diterapkan pada instansi yang penulis tempati untuk berpraktek yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, diantaranya :

1. Absensi pagi (masuk kantor);
2. Absensi siang (masuk setelah istirahat);
3. Absensi sore (pulang kantor);
4. Setiap hati Sabtu semua pegawai dan karyawan diwajibkan memakai pakaian seragam pertahan sipil;

5. Setiap tanggal 17, setiap bulannya karyawan diwajibkan memakai pakaian Korpri dan mengikuti upacara bendera;
6. Setiap hari Jum'at semua karyawan dan karyawati untuk mengikuti senam kesegaran jasmani.

Pada hakekatnya pemeliharaan kebersihan tempat kerja dan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh karyawan dan karyawati di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, akan tetapi pada khususnya tugas ini dikerjakan oleh pegawai lapangan *(cleaning Service)* yang tugasnya membersihkan kantor dan sekitarnya.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas serta keamanan-keamanan lainnya diserahkan kepada satpam yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM